

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS WANPRESTASI KREDIT  
PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIDRAP**

(Studi Putusan Nomor: 01/Pdt.G.S/2020/PN.Sdr)



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MUH. IVAN INDRAWAN SM**

**17.03.062**

**FAKULTAS HUKUM**

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**

**PAREPARE**

**2021**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS WANPRESTASI KREDIT  
PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIDRAP**

(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN. Sdr)

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada  
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Oleh

**MUH. IVAN INDRAWAN SM.**


17 03 062

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 8891401019


  
Suandi, S.H., M.H.  
NIDN. 0905016603

Mengetahui

Ketua Program Studi

  
Auliah Ambarwati, S.H., M.H.  
NIDN. 0920119402

Dekan Fakultas Hukum

  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0906046201

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KASUS WANPRESTASI KREDIT  
PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SIDRAP**

(Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN. Sdr)

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**MUH. IVAN INDRAWAN SM.**

17 03 062

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Hari, Selasa, 09 November 2021 dan dinyatakan LULUS

**Susunan Dewan Penguji**

	Nama	Tanda Tangan
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijiang, S.E., M.M., M.H.</u> Rektor	(.....)
Ketua	: <u>Kairuddin Karim, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Suardi, S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Bakhtiar Tijiang, S.E., M.M., M.H.</u> Lektor Kepala	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Sunardi Purwanda., S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
 NIDN. 0906046201

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama : Muh. Ivan Indrawan SM.**

**NIM : 17 03 062**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**Judul skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi  
Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang  
Sidrap (Studi Putusan Nomor :  
1/Pdt.G.S/2020/PN. Sdr)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab

Yang Membuat Pernyataan  
Parepare, 09 November 2021



**Muh. Ivan Indrawan SM.**  
NIM. 17 03 062

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi di negara Indonesia mempunyai dampak positif yang menunjukkan arah yang semakin menyatu terhadap ekonomi global, regional maupun lokal. Di sisi lain setelah adanya krisis mengalami kemunduran berupa pengecilan pendapatan nasional, turunnya investasi secara drastis, kebangkrutan sektor-sektor Perbankan. Kerusakan luar biasa dalam perusahaan besar, ledakan pengangguran dan kemiskinan serta hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pengelolaan ekonomi yang kesemuanya itu merupakan masalah yang kompleks. Untuk itu diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian dalam penentuan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi termasuk sektor keuangan dan Perbankan sehingga perbaikan ekonomi dapat segera tercapai.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap masyarakat, dalam kegiatan operasional bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (FA, L. T. 2022: 221-228).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam perbankan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kemajuan dibidang ekonomi. Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur (Phireri, P., Amir, A., & Suardi, S. 2022: 278-282).

Perikatan adalah suatu hubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Definisi hukum perikatan dalam buku III KUHPerdara, yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dalam bukunya Purwahid Patrik ( 1994 :2) mengemukakan bahwa:

“Hukum perikatan yaitu suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu.

Menurut ketentuan dalam pasal 1233 KUHPerdara, perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan maupun karena undang-undang. Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikat diri. Dalam perikatan tersebut ada suatu prestasi yang perlu diwujudkan berupa tanggung jawab yang timbul dari hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak atau (debitur) tidak melaksanakan kewajiban tersebut

maka debitur dianggap ingkar janji (wanprestasi) (Miftahuddin, A. N., & Karim, K. (2023: 407-417).

Selain dari perjanjian dari perjanjian perikatan yang timbul karena undang-undang, dalam pasal 1352 KUHPerdara diperinci menjadi dua yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang. Selanjutnya dalam pasal 1353 KHUPerdara ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang akibat perbuatan orang lain, diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum dan perbuatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. 2021: 55-63).

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Terhadap Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui, menganalisa dan penerapan hukum terhadap putusan Nomor.1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap.
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Perjanjian juga dapat disebut sebagai persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perjanjian", kata sepakat berarti suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak. Berdasarkan pengertian kata sepakat tersebut berarti apa yang dikehendaki oleh pihak lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain (Ambarwati, A. *The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary*).

Pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut merupakan pengertian yang tidak sempurna dan kurang memuaskan, karena terdapat beberapa kelemahan.

Menurut Abdulkadir perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Ada beberapa pakar atau ahli hukum lain yang memberikan definisi yang berbeda pada perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, Suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Handri Raharjo, 2009: 42, menyatakan bahwa:

Perjanjian terdiri dari tiga unsur:

- a. *Essentialia*  
Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essentialia*.
- b. *Naturalia*  
Bagian-bagian yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.
- c. *Accidentalialia*  
Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana Undang-Undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga

## **B. Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang terdiri dari empat syarat yaitu:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikat diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sepakat yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Perbedaan antara kewenangan hukum dengan kecakapan berbuat adalah bila kewenangan hukum maka subyek hukum dalam hal pasif sedangkan pada kecakapan berbuat subjek hukumnya aktif, dan yang termasuk cakap di sini adalah orang dewasa, sehat akal pikirnya, tidak dilarang oleh Undang-Undang

Suatu hal tertentu di sini berbicara tentang objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 s/d 1334 KUH Perdata, yaitu yang pertama objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Yang kedua adalah objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian). Suatu sebab yang halal yang memiliki maksud antara lain, sebab adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian dan halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

### **C. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu: (Rahman, M. S., Phireri, P., & Wangka, Y. C. 2023: 348-354).

#### **1. Asas kebebasan berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting dalam hukum perjanjian. Asas ini merupakan perwujudan manusia yang bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak berhubungan erat dengan isi perjanjian, yakni kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian diadakan.

#### **2. Asas konsensualisme**

Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan secara tegas bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam perkataan “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.

#### **3. Asas keseimbangan**

Asas keseimbangan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan melunasi utang melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan

kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

4. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak antara satu dengan yang lain akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasi dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan para pihak.

5. Asas kebiasaan

Asas kebiasaan diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut asas ini perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan lazim diikuti.

#### **D. Berakhirnya Perjanjian**

Dalam suatu perjanjian kita harus tahu kapan perjanjian itu berakhir. Perjanjian dapat berakhir karena:

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang berlaku untuk waktu tertentu.
2. Ditentukan oleh Undang-Undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun.

3. Ditentukan oleh para pihak atau Undang-Undang bahwa perjanjian akan dihapus dengan terjadinya peristiwa tertentu. Misalnya jika salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian tersebut akan berakhir.
4. Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*). *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara, misalnya:
  - a. Perjanjian kerja;
  - b. Perjanjian sewa-menyewa
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah dicapai.
7. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*).

#### **E. Pengertian Wanprestasi**

Sebelum kita berbicara atau membahas tentang wanprestasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu arti dari prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak kreditur dan merupakan kewajiban bagi debitur, prestasi dapat berupa:

1. Memberi sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat:

1. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.
2. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
3. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.

Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur.

#### **F. Bentuk dan Wujud Wanprestasi**

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

## **G. Akibat Hukum yang Timbul dari Wanprestasi**

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

1. Menuntut pemenuhan perikatan,
2. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
3. Menuntut ganti rugi,
4. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
5. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-Undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi,
2. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur,
3. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.



## **H. Pengertian Bank**

Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

## **I. Jenis-Jenis Bank**

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta pendirinya. Sedangkan dari menentukan harga yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil. Untuk lebih jelasnya jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya,
2. Dilihat dari segi status,
3. Dilihat dari segi menentukan harga.

#### **J. Kegiatan Bank**

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Dalam melaksanakan kegiatannya setiap bank berbeda seperti antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum lebih lengkap, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya menjual produk dan wilayah operasinya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

#### **K. Pengertian Kredit**

Veithzal Riva'i(2007: 130):

Kredit yaitu merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditur atas kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Thamrin (2012: 162), bahwa kredit:

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Kasmir(2012:113). Bahwa pengertian kredit:

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

#### **L. Fungsi Kredit**

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek dan lain-lain. Hal ini disebabkan usaha pokok bank adalah mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan khususnya dibidang ekonomi. Fungsi kredit sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna (utility) dari uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang / jasa oleh si penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan daya guna barang Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak menjadi berguna atau bermafaat.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

4. Meningkatkan peredaran barang kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit mampu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha bagi si penerima kredit tentu akan dapat kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

## **M. Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

### **1. Kepercayaan**

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang akan benar-benar diterima kembali dimasa mendatang.

### **2. Kesepakatan**

Disamping unsur kepercayaan, juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini biasanya berupa jumlah pinjaman, tingkat bunga, lama pinjaman, ataupun jaminan jika ada.

### **3. Jangka waktu**

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

### **4. Resiko**

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

### **5. Balas jasa**

Akibat dari pemberian kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan kreditur berasal dari bunga pinjaman dan biaya administrasi jika ada.

## **N. Jenis-Jenis Kredit**

Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

### **1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan**

#### **a. Kredit investasi**

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.

#### **b. Kredit modal kerja**

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

#### **c. Kredit konsumtif**

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi

dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain, kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil, BUMN, swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer, dan barang elektronik.

## 2. Kredit dilihat dari sektor usaha

### a. Sektor industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia, tekstil.

### b. Sektor perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

c. Sektor pertanian. Peternakan, dan perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

d. Sektor jasa

Sektor jasa sebagaimana di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e. Sektor perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual. Kredit ini diberikan oleh bank tertentu, misalnya BTN memberikan kredit kepada pengembang untuk membangun rumah dikawasan perumahan tertentu.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.



b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wanprestasi.

4. Kredit dilihat dari jumlahnya

a. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepada pengusaha tempe, peracangan.

b. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,- UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko, dan grosir).

c. Kredit koperasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Pada umumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasi karena data keuangannya lebih lengkap, administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

## **O. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit**

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character* (penilaian watak)
2. *Capacity* (penilaian kemampuan)
3. *Capital* (penilaian terhadap modal)
4. *Colleteral* (penilaian terhadap angunan)
5. *Condition* (penilaian terhadap prospek usaha debitur)

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)
2. *Party* (para pihak)
3. *Perpose* (tujuan)
4. *Prospect* (kemungkinan)
5. *Payment* (pembayaran)
6. *Profitability* (perolehan laba)
7. *Protection* (perlindungan).

## **P. Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan :

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto copy akta notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotocopy sertifikat jaminan.
- c. Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan

rasio-rasio seperti *current ratio*, *acid test ratio*, *inventory turnover*, *sales to receivable ratio*, *profit margin ratio*, *return on neet worth*, *working capital*.

## 2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

## 3. Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur waktu berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

## 4. Pemeriksaan ke lapangan

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil pemeriksaan dilapangan dicocokkan dengan hasil wawancara I.

Pada saat hendak melakukan pemeriksaan ke lapangan hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, waktu pencairan kredit. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

#### 8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan jumlah kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

### **Q. Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah :

1. Kredit yang didalamnya pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
3. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Indikator kredit bermasalah :

1. Kurang lancar (KL)

Kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari s/d 180 hari.

2. Diragukan (D)

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari s/d 270 hari.

3. Macet (M)

Kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 271 hari s/d 360 hari.

## **R. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor

eksternal bank.

1. Faktor internal bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dari nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur; dsb.

2. Faktor eksternal bank

- a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah
  - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;



- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja; dsb.

b. Unsur ketidaksengajaan

- 1) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
- 2) Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi;
- 3) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
- 4) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

**S. Dampak Kredit Bermasalah**

Berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan bank bermasalah, antara lain:

1. Laba/Rugi bank menurun

Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.

2. *Bad debt ratio* menjadi lebih besar

Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.

3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat

Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.

4. *Return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE) menurun

Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan *return on assets*, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

#### **T. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank di dunia ini yang tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan semuanya lancar.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal

yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit. Misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

## 2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan tingkat suku bunga
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c. Kepitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman.
- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat *cash flow* perusahaan.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit
- b. Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur
- c. Kombinasi antara bank dan nasabah

#### 4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

##### a. *Rescheduling* dan *Restructuring*

Upaya gabungan antara *rescheduling* dan *restructuring* dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

##### b. *Rescheduling* dan *Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

##### c. *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

##### d. *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*

Upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

## 5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank.

### **U. Jaminan Kredit**

Untuk mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya maka dalam praktek salah satu usaha yang biasanya dilakukan oleh pihak bank adalah selalu saja meminta kepada para nasabahnya untuk memberikan jaminan sebelum dilakukannya proses pencairan kredit. Jaminan atau istilah lain yang sering digunakan ialah agunan dalam pemberian kredit merupakan perjanjian tambahan dalam arti perjanjian ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya.

Secara umum masalah jaminan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu;

#### 1. Jaminan Perorangan

Jaminan Perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada orang lain (kreditur) yang menyatakan bahwa pihak ketiga

menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditur (bank)

## 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan merupakan jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tersebut beralih atau dialihkan. Dapat dialihkan dan dipertahankan terhadap siapapun

## V. Penyelesaian Kredit Macet

Secara umum penyelesaian kredit macet ada 2 (dua) cara:

1. Penyelesaian secara damai/diluar Pengadilan (non litigasi)
  - a. Bila debitur macet karena usahanya merugi dikarenakan pelanggannya yang menunggak tentu diusahakan penyelesaiannya disesuaikan dengan kemampuan debitur.
  - b. Bila penyelesaian upaya diatas hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka cara penyelesaian berikutnya Bank dan debitur menjual jaminan (eksekusi fidusia/hak tanggungan) secara bersama-sama baik dibawah tangan maupun melalui lelang umum untuk mendapatkan harga yang terbaik.
  - c. Bila usaha diatas tidak tercapai maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan pengumuman melalui koran agar debitur melunasi hutangnya.
  - d. Cara berikutnya jika usaha tersebut gagal yaitu bank menjual piutangnya dengan cara cessie atau seburogasi.
  - e. Bila seluruh cara diatas tidak berhasil atau tidak dapat dilakukan, maka bank dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih

selanjutnya mengambil alih jaminan dari kreditur (barang jaminan diambil alih).

## 2. Penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi)

Bila penyelesaian dengan cara damai/diluar pengadilan (non litigasi) tidak tercapai maka cara berikutnya dengan cara:

### a. Melalui Pengadilan Negeri

Eksekusi jaminan melalui Pengadilan Negeri dengan dasar hukum:

- 1) Pasal 1131 KUHPerdara yang intinya segala harta dari debitur baik ada maupun yang akan ada menjadi jaminan dari hutang dari peminjam;
- 2) Eksekusi hak tanggungan (UU HT No. 4 Tahun 1996 Pasal 6 dan atau Fidusia ( UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 29) yang dilanjutkan menjual melalui lelang.

### b. Melalui Pengadilan Niaga

Untuk penyelesaian pengadilan niaga hal ini dilakukan dengan cara mengajukan kepailitan atau PKPU dengan dasar hukum (UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 2 jo. Pasal 1131 KUHPerdara).

### c. Bila bank menemukan debitur melakukan data fiktif guna mengajukan pinjaman, bank dapat menekan debitur dengan cara melaporkan kepada kepolisian.

Secara umum, dalam hal adanya tunggakan dalam membayar angsuran kredit, maka secara hukum bank selaku kreditor memiliki hak untuk memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitornya yang lalai dalam memenuhi kewajibannya



untuk membayar angsuran kredit. Hak ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972, yang pada intinya memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena itu somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu gugatan penggugat/terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dititik beratkan pada data sekunder, yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang digunakan dalam pemeriksaan atau pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (Studi) Kasus (Case Approach), jenis pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan alasan bahwa di lokasi ini peneliti memperoleh data informasi tentang pemeriksaan gugatan serta putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian 2 (dua) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengantar penelitian oleh Fakultas Hukum Institut Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare.

### **D. Sumber Data**

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui narasumber yaitu Hakim tunggal Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN.Sdr.
2. Data Sekunder, yaitu buku-buku, literatur dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang seperti putusan-putusan pengadilan, hasil-hasil penelitian dan artikel-artikel cetak maupun online. Data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan/hukum positif.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi,

buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana, literatur dan hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1) Interview atau wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh data atau pengumpulan data dari lapangan dengan cara mengadakan tanya jawab atau komunikasi dengan responden sebagai informan yang bersangkutan dan berhubungan dengan obyek yang diteliti.

2) Studi kepustakaan yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, bahkan referensi serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **A. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang (responden) tentang berbagai aspek kehidupan.

### **B. Dokumentasi**

Teknik inventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Baik itu peraturan perundang-undangan, maupun keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan. Dokumen disusun secara sistematis dan selanjutnya

digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

#### **F. Analisa Data**

Guna menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data seperti tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa;

1. Penerapan Hukum perkara Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Sdr yakni Hakim tunggal yang memeriksa, megadili dan memutus perkara ini berpendapat bahwa para Tergugat yaitu Laemang dan Icana telah melakukan wanprestasi yaitu telah lalai dalam membayar kewajibannya yakni hutang (kredit) kepada PT.Bank Rakyat Indonesia. Terhadap putusan tersebut maka hakim berpegang pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memberikan putusan terhadap perkara gugatan sederhana Nomor:1/Pdt.G.S/2020.PN.Sdr adalah Hakim berfokus pada tidak adanya sangkalan yang diberikan oleh Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maka hakim menganggap hal tersebut sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat. Pertimbangan hakim lainnya dalam menentukan pembuktian pada perkara tersebut yaitu sama saja dengan perkara perdata pada umumnya yang tetap mengacu pada dalil-dalil,

beban pembuktian dan alat-alat bukti perakara pada khususnya (surat,persangkaan,sumpah dan pengakuan).

## **B. SARAN**

Saran dan kritik yang ingin Penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit terhadap nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatiansehingga dapat mengantisipasi terjadinya kredit macet atau wanprestasi.
2. Agar Hakim tidak membebankan biaya perkara kepada Tergugat karena sudah kalah dalam perkara tersebut, sebab yang seharusnya membayar biaya perkara tersebut adalah Penggugat karena tergugatlah yang mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang jadi seharusnya Penggugatlah yang membayar biaya perkara yang timbul dari perkara tersebut.
3. Dalam menyelesaikan Hukum jika terjadi Wanprestasi apabila Debitor telah meninggal dunia dalam Perjanjian sebaiknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang ialah pendekatan secara Personal atau kekeluargaan dan apabila tidak dapat dilakukan maka jaminan tersebut dilelang untuk menutupi kredit macet tersebut dan apabila hasil lelang tersebut melebihi jumlah kredit yang dibayar maka bank harus mengembalikan uang sisa dari lelang tersebut.
4. Sebaiknya debitor dalam pelaksanaan perjanjian kredit terlebih dahulu dipersiapkan segala resiko dan dipersiapkan kemampuan pembayaran kembali pinjaman kreditnya sehingga tidak akan terjadi wan prestasi

dalam perjanjian kredit tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah kreditor.

5. Dalam mengakhiri perjanjian kredit yang bermasalah atau macet sebaiknya Bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, serta Bank memberikan solusi atau jalan yang dapat diambil nasabah untuk menyelamatkan kreditnya. Penyelesaian masalah diutamakan secara kekeluargaan terhadap pinjaman yang macet yaitu dengan mengupayakan penjualan aset dari nasabah maupun penjualan jaminan melalui pihak ketiga dari pada jaminan tersebut disita dan dilelang oleh KP2LN.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah dan Thamrin, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, , PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- AS. Mahmoeeddin, 2002, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Teori Menuju Aplikasi.
- Kasmir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi* BPFE, Yogyakarta.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2008, *Islamic Financial Management : Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa, ed 1 cet 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satrio J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Libery.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale.

### Non Buku:

- Ambarwati, A. The Role of Design and Analysis of the Agreement Made In the Notary.
- FA, L. T. (2022). Efektifitas Ketentuan tentang Royalti pada Jaminan Fidusia Kendaraan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 221-228.
- Hariyani, H., Karim, K., & Darwis, M. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Motor. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 55-63.
- Miftahuddin, A. N., & Karim, K. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 407-417.
- Phireri, P., Amir, A., & Suardi, S. (2022). Grosse Akta dalam Menghadapi Kredit Macet. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 278-282.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, 2021, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*, Parepare.

Sahudi, M. A., Balla, H., & Ambarwati, A. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 208-221.

Balla, H., Suardi, S., & Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 333-339.

### **Website Online :**

<https://repository.unand.ac.id/21926/3/bab1.pdf>

[https://www.academia.edu/9759643/hukum\\_acara-perdata](https://www.academia.edu/9759643/hukum_acara-perdata)

[http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi\\_peraturan\\_perundang-undangan.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_peraturan_perundang-undangan.pdf)

### **Peraturan PerUndang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**YAYASAN PERGURUAN AMSIR  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
PAREPARE**

Kampus : Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae Telp. (0421) 26282-Fax. 27681 Parepare 91122

Nomor : 070/PS/STIH-A/VI/2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat  
Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang  
Di -  
Sidrap

Dengan Hormat,

Disampaikan bahwa Mahasiswa STIH Amsir Parepare :

N a m a : MUH.IVAN INDRAWAN SM

Stambuk : 17 03 062

Prog. Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Sidrap

No Hp : 085 340 225 078

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana . Adapun judul Skripsi :

" Analisis Hukum terhadap Kasus Wanprestasi Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap ( Studi Putusan Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/PN.Sdr ) " .

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Kairuddin Karim, S.H.,M.H  
2. Suardi,S.H.,M.H .

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang Bersangkutan dapat di beri izin melakukan penelitian di **Kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang** terhitung tanggal 22 Juni 2021 sampai tanggal 15 Agustus 2021

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Parepare, 22 Juni 2021

Wakil Ketua I STIH AMSIR Parepare



**KAIRUDDIN KARIM, S.H., M.H**  
NIDN: 0906046201

Tembusan

1. ketua Yayasan Perguruan Amsir Parepare (sebagai laporan)
2. Bapak ketua STIH Amsir Parepare
3. Arsip



**PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169, Telpn : (0421) 90336-90696,  
Faximili : (0421) 90696, email : pnsidrap@yahoo.co.id  
website : www.pn-sidrap.go.id  
Sidenreng Rappang, 91611

**SURAT KETERANGAN**

Nomor W22.U18/1125 /HK.00/7/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANTAR, S.H.  
NIP : 19680915 199303 1 003  
Jabatan : Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Kabupaten Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama Lengkap : MUH. IVAN INDRAWAN SM  
Stambuk : 17 03 062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Sidrap

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terhitung mulai tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum terhadap Kasus Wanprestasi Kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN Sdr)*", berdasarkan Surat tertanggal 22 Juni 2021, Nomor 070/PS/STIH-A/VI/2021, yang ditandatangani oleh Bapak Kairuddin Karim, SH., MH. (Wakil Ketua I STIH AMSIR Parepare).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidenreng Rappang, 1 Juli 2021

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI  
SIDENRENG RAPPANG  
M. PANITERA,



ANTAR, S.H.

NIP. 19680915 199303 1 003



**YAYASAN PERGURUAN AMSIR  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
PAREPARE**

Kampus : Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae Telp. (0421) 26282-Fax. 27661 Parepare 91122

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 080/SK/STIH AMSIR/III/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa penulisan skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud pada point 1 (satu); diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 0339/u/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta  
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare  
6. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Memperhatikan** : Saran dan Usul Ketua Prodi STIH Amsir Parepare untuk menjadi Dosen Pembimbing.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

Menunjuk Saudara :  
N a m a : KAIRUDDIN KARIM, S.H., M.H.  
Pangkat / NIDN : Lektor / 0906046201  
Pembimbing : I ( Satu )

N a m a : SUARDI, S.H., M.H.  
Pangkat / NIDN : Lektor / 0905016603  
Pembimbing : II ( dua )

Sebagai Pembimbing Saudara :

N a m a : MUH.IVAN INDRAWAN  
NIM : 17 03 062

J u d u l : Analisis Hukum terhadap Perjanjian Wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidenreng Rappang ( Studi Kasus 1/Pdt.G.S/PN.Sdr ).

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diadakan perorangan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Parepare.  
Pada Tanggal : 23 Maret 2021

**K E T U A,**

**Dr. BAKHTIAR TIJJANG, S.E., M.H.**  
NIDN : 0902056202

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Bapak Ketua LLDIKTI Wilayah IX Sulawesi di Makassar
2. Bapak Ketua Yayasan Perguruan Amsir Parepare.
3. Arsip.



# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 20 TAHUN 2021

TENTANG

### PENETAPAN DOSEN PENGUJI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

- MENIMBANG** : a. Bahwa penulisan proposal/skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada;  
b. Bahwa terkait hal yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dosen penguji/penilai ujian proposal.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Nomor: 008 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan Ketua Prodi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dalam pengusulan nama-nama dosen penguji.
- MEMUTUSKAN** : Penguji/Penilai ujian Skripsi:

Ketua : Kairuddin Karim S.H.,M.H (Penguji )  
Anggota : Suardi,S.H.,M.S.H (Penguji )  
Dr .Bakhtiar Tijjang,S.E.,M.H (Penguji )  
Dr. Sunardi Purwanda,S.H.,M.H (Penguji )

Terhadap mahasiswa :

Nama : Muh.Ivan Indrawan SM  
NIM : 17 03 062  
Prodi : Ilmu Hukum  
Minat : Kosentrasi Hukum Perdata  
Judul : Analisis Hukum terhadap Kasus Wanprestasi kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap  
( Studi Putusan Nomor : 1 /Pdt.G/S/2020/Sdr).

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA  
DITETAPKAN : DI PAREPARE  
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2021

KAIRUDDIN KARIM, S.H., M.H.  
NIDN: 0906046701

- Tembusan kepada:**
1. Rektor sebagai laporan
  2. Arsip.





**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

**SURAT KETERANGAN PENGECEKAN TURNITIN**

Berdasarkan Peraturan Akademik Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada tentang, penggunaan **By Turnitin Plagiarism Checker App** dalam penyusunan karya tulis ilmiah (Skripsi) di lingkungan internal kampus, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, SH., MH.**  
NIDN : 0910119401  
Pangkat. : Asisten Ahli  
Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Ivan Indrawan SM  
NIM : 1703062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidrap (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PN.Sdr)

Telah dilakukan cek kesamaan (*Similarity*) dengan hasil sebesar **40 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Desember 2021

Secretaris LP2M,



**MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, S.H., M.H.**  
NIDN: 0910119401

## BUKTI DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Wawancara dengan YM Satriani Alwi,SH.MH (wawancara 1 Juli 2021)